



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 518 TAHUN 2024

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PADA KAMPUNG WANAMPOMPI DISTRIK ANGKAISERA

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Angkaisera Nomor 101/PM.02/K.PA-10.04/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang tanggal 16 Februari 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Pemungutan Suara Ulang Pada Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PL.01.8-BA/9105/2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA KAMPUNG WANAMPOMPI DISTRIK ANGKAISERA KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan di TPS 001 Kampung Wanampompi Distrik Angkaisera.
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 17 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Jhon Liston Marpaung